



PENETAPAN

Nomor: 0059/Pdt.P/2018/PA. Gsg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

KIKI MANDIRI bin M. ARNANO, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegang Hasil Bumi, beralamat di Dusun II Rt. 002 Rw. 003, Kampung Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

TITIK SUPRIANI binti SUTIKNO, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun II RT.002 RW.003, Kampung Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tertanggal 1 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 0059/Pdt.P/2018/PA. Gsg. pada tanggal 1 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 April 2018 di Kampung Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I dan II yang bernama M.Arnano Bin Dasiman dan yang bernama Sutikno bin Karjono dengan mahar berupa seperangkat alat sholat Surat seperang yang menjadi *munakah* (yang menikahkan) adalah Bpk Yuni Edi dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara (Pemohon I) lain yang bernama Bpk. Sarno dan Bpk Parjan dan (Pemohon II) Bpk Mat Saini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah dengan Nomor : B.125/KUA.08.02.23/Pw.01/9/2018;
 3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Pejaka dalam usia 19 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
 4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
 5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - **Gibran Chairil Ardana**, umur 3 bulan dan saat ini dalam Pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II
 6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akte Nikah serta Keapsahan Anak agar mendapatkan Akte kelahiran dari kecamatan;
 7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
 8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Gunung Sugih untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kiki Mandiri bin M.Arnano) dan Pemohon II (Titik Supriani binti Sutikno) yang dilangsungkan pada tanggal 13 April 2018 di Kampung Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah;

Hal. 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0059/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kota Gajah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atauapabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Pemohon I dan Pemohon II datang ke depan persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I saat menikah masih berumur 18 tahun, dan atas hal tersebut, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan isbat nikah ini ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan juga telah dilakukan pengumuman 14 hari atas adanya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dimaksud dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Mahkamah Agung RI, Edisi 2013 halaman 145;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon I mencabut perkara ini karena saat menikah Pemohon I masih berada di bawah umur yaitu 18

Hal. 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0059/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan atas pencabutan perkara ini, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini *voluntaire yang* sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon I dan Pemohon II sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah nanti;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0059/Pdt.P/2018/PA.Gsg. dari para pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 Masehi / 21 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I., dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Mustofa, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag., M.H.

Hal. 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0059/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

USWATUN HASANAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

MUSTOFA, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	180.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0059/Pdt.P/2018/PA.Gsg